



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

JL. VETERAN NO. 8 MAGELANG TELP. 3511 - 3512 - 3513

KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 642.2/139/02/1984

TENTANG

IZIN BANGUNAN UNTUK MENAMBAH BANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin membangun gedung sekolah kepada :

N A M A : Suster Ludgera
A L A M A T : Jl. Jend. A. Yani nomor 20 Magelang
KHUSUS UNTUK : Menambah bangunan gedung sekolah TK Pius X dan
SD Tarakanita.
Dengan syarat sebagai berikut :
1. Bentuk / Type : Permanent / bertingkat
2. Luas Bangunan : Lantai I 224 m² ; lantai II 224 m² ; samping-
192 m².
3. Luas Tanah : 7500 m²
4. Diatas Tanah : Hak Guna Bangunan nomor 48
5. Milik : Yayasan " Budi Mulya "
6. Terletak di : Jl. Tentara Pelajar nomor 25 Magelang

Kedua : Bahan - bahan bangunan yang dipergunakan adalah :

1. Pondasi dari : beton dan pas , batu kali
2. Dinding dari : tembok
3. Lantai dari : tegel
4. Rangka - rangka dari : kring
5. Usuk / reng dari : kring
6. Atap dari : genteng beton & asbes

Ketiga :

Ketiga

: Memerintahkan kepada Suster Ludgera tsb. dalam melaksanakan pekerjaan harus mengikuti / mentaati :

1. Bila akan memulai pekerjaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Seksi Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
2. Gambar bangunan beserta lampirannya yang telah disyahkan, dan berdirinya bangunan harus menurut Garis Sepadan yang telah ditentukan oleh Petugas Bagian Pengukuran Garis Rooi (Sepadan) Seksi Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
3. Petunjuk - petunjuk dari :
 - a. Peraturan Bangunan Nasional.
 - b. Peraturan Umum Untuk Bahan Bangunan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Masalah Bangunan.
4. Petunjuk teknis yang berlaku dan sesuai dengan daerah setempat.
5. Bila pekerjaan telah selesai harus melaporkan pada Seksi Tata Kota.
6. Menambah/merubah bangunan harus izin Walikota Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 5 April 1984

